



**PENETAPAN**

Nomor 4430/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kanzul Wafa, SH., MH., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "KWP" beralamat di Jl. Kedondong, Dsn. Kedondong, Tulangan, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3854/kuasa/12/2023/PA.Sda. Tanggal 13 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawab, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4430/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 13 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4430/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 di Pasuruan, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0680/043/XI/2019;

2. Bahwa, setelah menikah antara **Penggugat dan Tergugat** telah hidup bersama dan tinggal dirumah orang tua **Tergugat** di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut **Penggugat dan Tergugat** tidak mempunyai seorang anak ;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** sebelumnya harmonis, namun pada bulan Oktober 2022 **Penggugat dan Tergugat** bertengkar hebat dan terjadi perselisihan yang terus menerus.

5. Bahwa, sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan adalah :

a. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 **Penggugat** memergoki **Tergugat** selingkuh dengan mantan tunangannya dulu yang sudah punya suami dan anak;

b. Bahwa, Hal tersebut menimbulkan pertengkaran hebat dan sejak saat itu hampir setiap hari **Penggugat dan Tergugat** bertengkar;

c. Bahwa, pada akhirnya **Penggugat** memaafkan **Tergugat** karena mengaku salah, namun ternyata **Tergugat** masih menjalin hubungan gelap tersebut dengan mantan tunangannya, hal itu diketahui oleh **Penggugat** dari informasi yang disampaikan oleh suami selingkuhannya **Tergugat**;

d. Bahwa, dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan **Tergugat** ditambah hutang **Tergugat** yang banyak dan keuangan yang tidak transparan, maka **Penggugat** pada bulan Januari 2023 meninggalkan rumahnya di Sidoarjo dan balik kerumah orang tuanya di Pasuruan (sampai hari ini sudah pisah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4430/Pdt.G/2023/PA.Sda



rumah selama setahun);

e. Bahwa, saat ini **Penggugat** yang sebelumnya bekerja di Solo, dipindah tugaskan di Sidoarjo;

6. Bahwa, keluarga **Penggugat** sudah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, hal ini dikarenakan **Tergugat** sudah tidak ada niat atau itikad baik untuk memperbaiki hubungannya dengan **Penggugat** dan **Penggugat** pun sudah tidak mau untuk hidup bersama dengan **Tergugat** lagi;

7. Bahwa, atas dasar yang telah dijabarkan, **Penggugat** memutuskan mengajukan Cerai Gugat dan mendaftarkannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup untuk diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus sejak awal pernikahan sebagaimana dalil diatas tersebut telah mengakibatkan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan **secara ikatan lahir dan batin**;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala *tawadhu* sudi kiranya *AI – Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *Cq.AI – Mukarromien* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **Penggugat dan Tergugat** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4430/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4430/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4430/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4430/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4430/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)